



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Mardianis, jenis kelamin Perempuan, lahir di Kampung Apa, tanggal 7 November 1985, pekerjaan mengurus rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Status perkawinan kawin, Pendidikan tamat SD sederajat, beralamat di Lubuak Laweh Kampuang Apa, Nagari Tandikek, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Pemohon I;

Erizal, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Kampung Paneh, tanggal 10 Maret 1980, pekerjaan petani/ pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, Status perkawinan kawin, Pendidikan terakhir tamat SD sederajat, beralamat di Lubuak Laweh, Kampuang Apa, Nagari Tandikek Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pmn., tanggal 20 Februari 2023 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pmn., tanggal 20 Februari 2023, tentang hari sidang pertama perkara permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan Saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 16 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pmn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman dengan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pmn., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2007, Pemohon I telah melakukan pernikahan dengan Pemohon II di Lubuak Laweh Kampung Apa, Nagari Tandikek, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/II/2007;
- b. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai anak yang bernama Rasyid Muraddilah yang berjenis kelamin laki-laki, lahir di Padang Pariaman tanggal 27 Februari 2022;
- c. Bahwa anak Pemohon yang bernama Rasyid Muraddilah telah mempunyai akta kelahiran (sebagai kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-01092022-0007) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman tanggal 1 September 2022;
- d. Bahwa anak Pemohon Rasyid Muraddilah tersebut sering sakit-sakitan;
- e. Bahwa Pemohon bermaksud memohon merubah nama anak Pemohon dari Rasyid Muraddilah menjadi Muhamad Rasyid Muraddilah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang pariaman, akan tetapi untuk perubahan nama dan identitas lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Maka oleh sebab itu, bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman dan Bapak/ Ibu Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, sudilah kiranya untuk memanggil Pemohon pada suatu hari sidang yang Bapak/ Ibu Hakim berkenan untuk memberikan suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman supaya setelah diperlihatkan turunan dari Penetapan ini melakukan catatan pinggir pada Akte Kelahiran Nomor: 1305-LT-01092022-0007 nama yang tercantum diatas sama Rasyid Muraddilah diganti menjadi Muhamad Rasyid Muraddilah;
3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Erizal Nomor 1305161003800001 tertanggal 24 Januari 2018, diberi tanda dengan bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardianis Nomor 1305164711850001 tertanggal 3 Oktober 2012, diberi tanda dengan bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/II/2007 tanggal 16 Januari 2007, diberi tanda dengan bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-01092022-0007 tanggal 1 September 2022 atas nama Rasyid Muraddilah, diberi tanda dengan bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1305160904120005 atas nama kepala keluarga Erizal tanggal 1 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman, diberi tanda dengan bukti P-5;

Menimbang, bahwa fotocopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain surat surat bukti tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I. Widia Putri, menyatakan:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena ayah pemohon Erizal adalah adik dari ibu Saksi, sedangkan ayah pemohon Mardianis adalah mamak dari Saksi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini, karena ingin merubah nama anak para Pemohon dari Rasyid Muraddilah menjadi Muhamad Rasyid Muraddilah;
- Bahwa Rasyid Muraddilah lahir di Padang Pariaman tanggal 27 Februari 2022;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon tersebut karena dengan nama Rasyid Muraddilah, anak para Pemohon sering sakit-sakitan;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak perubahan nama anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Rasyid Muraddilah tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;

Saksi II. Rahibus Sadri, menyatakan:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena ayah pemohon Erizal adalah adik ibu dari ibu Saksi, sedangkan ayah pemohon Mardianis adalah mamak dari istri Saksi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan ini, karena ingin merubah nama anak para Pemohon dari Rasyid Muraddilah menjadi Muhamad Rasyid Muraddilah;
- Bahwa Rasyid Muraddilah lahir di Padang Pariaman tanggal 27 Februari 2022;
- Bahwa alasan para Pemohon ingin mengganti nama anak para Pemohon tersebut karena dengan nama Rasyid Muraddilah, anak para Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa sejak perubahan nama anak tersebut tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa Rasyid Muraddilah tersebut sudah mempunyai Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon menikah pada tanggal 16 Januari 2007 dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk merubah nama anak para Pemohon yang ke-empat yang tercantum pada surat Akte Kelahiran yang bernama Rasyid Muraddilah dirubah menjadi Muhamad Rasyid Muraddilah;
- Bahwa alasan para Pemohon merubah nama anak para Pemohon dari Rasyid Muraddilah menjadi Muhamad Rasyid Muraddilah adalah karena anak tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa semenjak anak tersebut sudah dirubah namanya tidak sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu berupa apapun lagi selain memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini segala sesuatu sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara permohonan ini diambil alih menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mengenai permohonan untuk merubah nama anak para Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-01092022-0007 tanggal 1 September 2022 atas nama Rasyid Muraddilah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu saksi Widia Putri dan saksi Rahibus Sadri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Pemohon telah menikah pada tanggal tanggal 16 Januari 2007 dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa benar mengenai pengurusan administrasi pernikahan para Pemohon mengurusnya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Padang Pariaman, sebagaimana Akta Nikah Nomor 014/14/II/2007 tanggal 16 Januari 2007 (bukti surat P-3);
- Bahwa benar dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1305-LT-01092022-0007 tanggal 1 September 2022, tercantum nama anak para Pemohon adalah Rasyid Muraddilah (bukti surat P-4);
- Bahwa benar para Pemohon bermaksud untuk merubah nama anak para Pemohon, yang semula bernama Rasyid Muraddilah menjadi Muhamad Rasyid Muraddilah;
- Bahwa benar alasan para Pemohon merubah nama anak para Pemohon dari Rasyid Muraddilah menjadi Muhamad Rasyid Muraddilah, adalah karena anak para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan;
- Bahwa benar setelah perubahan nama anak para Pemohon tersebut sudah tidak sering sakit-sakitan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari para Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah permohonan para Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Pariaman, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ditentukan "pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon";

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Erizal Nomor 1305161003800001 tertanggal 24 Januari 2018, dan bukti P-2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardianis Nomor 1305164711850001 tertanggal 3 Oktober 2012, serta Kartu Keluarga Nomor 1305160904120005 atas nama kepala keluarga Erizal, diketahui bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Lubuak Laweh Kampuang Apa, Nagari Tandikek, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Pariaman berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Pariaman telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Widia Putri dan saksi Rahibus Sadri yang bersesuaian dengan bukti surat P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 014/14/II/2007 tanggal 16 Januari 2007 (bukti P-3) diketahui bahwa para Pemohon telah menikah pada 16 Januari 2007 dan mempunyai 4 (empat) orang anak yang salah satunya bernama Rasyid Muraddilah;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-01092022-0007 tanggal 1 September 2022 atas nama Rasyid Muraddilah tersebut, adalah merupakan anak kandung dari para Pemohon yang masih berusia \pm 1 tahun (lebih kurang satu tahun), dimana Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan;

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah ternyata Rasyid Muraddilah belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, serta tidak ada bukti di persidangan bahwa para Pemohon dicabut kekuasaannya selaku orang tua, sehingga berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka para Pemohon

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang tua dari Rasyid Muraddilah berhak secara hukum mengajukan permohonan perubahan nama anak Pemohon yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-01092022-0007 tanggal 1 September 2022, yang semula nama anak adalah Rasyid Muraddilah dirubah menjadi Muhamad Rasyid Muraddilah;

Menimbang, bahwa dalil permohonan para Pemohon telah bersesuaian dengan keterangan saksi Widia Putri dan saksi Rahibus Sadri yang pada pokoknya menerangkan para Pemohon berniat merubah nama anak para Pemohon yang bernama Rasyid Muraddilah dirubah menjadi Muhamad Rasyid Muraddilah dikarenakan dengan nama tersebut anak para Pemohon sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pengadilan menilai adanya kepentingan dari para Pemohon dalam melakukan perubahan nama anak para Pemohon dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karena itu petitum para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, para Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan penggantian nama yang telah ditetapkan tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan para Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil "demi hukum" atas perintah undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah tentang perubahan nama anak para Pemohon yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-01092022-0007 tanggal 1 September 2022 tertulis atas nama Rasyid Muraddilah yang diubah menjadi Muhamad Rasyid Muraddilah,

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pmn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dalam penetapan ini tanpa menghilangkan makna dan maksud yang tertuang dalam petitum permohonan ini, Hakim memandang perlu untuk menambahkan beberapa hal terkait dengan petitum permohonan para Pemohon tersebut sebagaimana tertuang dalam amar Penetapan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan para Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak para Pemohon yang terdapat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-01092022-0007 tanggal 1 September 2022 dari semula bernama Rasyid Muraddilah dirubah menjadi Muhamad Rasyid Muraddilah, jenis kelamin laki-laki, lahir di Padang Pariaman pada tanggal 27 Februari 2022;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1305-LT-01092022-0007, oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, oleh kami Syofianita, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, dengan di bantu oleh Evasri Kurniati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman serta dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2023/PN Pmn.



Evasri Kurniati, S.H.

Syofianita, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya pemberkasan	: Rp70.000,00
3. PNPB Panggilan pertama	: Rp20.000,00
4. Biaya Materai	: Rp10.000,00
5. <u>Biaya redaksi</u>	<u>: Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp140.000,00

(terbilang = seratus empat puluh ribu rupiah).

Disclaimer